

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh CV Mitra Asia Sejati Kota Bengkulu belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan asas itikad baik dan kewajiban perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perusahaan tidak secara optimal memberikan hak-hak normatif pekerja yang di-PHK, seperti pemberian pesangon dan pemberitahuan sebelumnya, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab hukum perdata antara pihak pemberi kerja dan pekerja. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual yang menjadi dasar hubungan kerja antara kedua belah pihak. Agar proses pemutusan hubungan kerja (PHK) sejalan dengan hukum, perusahaan perlu memastikan bahwa setiap tindakan didasarkan pada perjanjian kerja yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PHK harus dilakukan dengan alasan yang dibenarkan secara hukum, serta melalui proses musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama antara perusahaan dan pekerja. Selain itu, perusahaan wajib memberikan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, termasuk pemberian

pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Penting juga bagi perusahaan untuk menghindari tindakan sepihak tanpa proses hukum atau tanpa melalui lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, agar tidak bertentangan dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerja.

2. Tanggung jawab perusahaan dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) pada dasarnya mencakup pemenuhan seluruh hak normatif pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CV Mitra Asia Sejati sebagai pihak pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab untuk melakukan PHK secara adil dan transparan, serta melalui proses yang tidak merugikan pekerja secara sepihak. Tanggung jawab ini merupakan perwujudan dari asas keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti menyarankan :

1. Kepada CV Mitra Asia Sejati diharapkan agar setiap proses pemutusan hubungan kerja dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk melakukan musyawarah dengan pekerja,

memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh pekerja, serta mendokumentasikan seluruh proses secara tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

2. Kepada tenaga kerja diharapkan untuk memahami isi perjanjian kerja sejak awal masa kerja serta mengetahui hak dan kewajiban yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Selain itu tenaga kerja juga perlu proaktif dalam mencari informasi hukum dan, apabila mengalami pemutusan hubungan kerja, disarankan untuk menempuh jalur penyelesaian sengketa melalui mediasi atau pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja guna melindungi hak-haknya secara hukum.